



SALINAN

WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA MAKASSAR
NOMOR 67/188.4.45/TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN TARGET DAN PERSENTASE
PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025
PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA MAKASSAR

WALI KOTA MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang menyatakan Besarnya Insentif ditetapkan paling tinggi 5% (lima perseratus) untuk kabupaten/kota dari rencana penerimaan Pajak dan Retribusi dalam tahun anggaran berkenaan untuk tiap jenis Pajak dan Retribusi;
- b. bahwa untuk mengoptimalkan Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2025 pada Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar, maka dipandang menetapkan Target dan Persentase untuk hal dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Target dan Persentase Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2025 pada Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);
2. Undang-Undang . . .

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5601) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757)
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6897);
5. Undang-Undang Nomor 134 Tahun 2024 tentang Kota Makassar di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 320, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7071);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2022 Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2024 Nomor 1);

12. Peraturan . . .

13. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2024 Nomor 8);
14. Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 57 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2024 Nomor 57);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG PENETAPAN TARGET DAN PERSENTASE PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025 PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA MAKASSAR.

KESATU : Menetapkan Target dan Persentase Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2025 pada Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar, dengan uraian:

No.	Jenis Pajak	Persentase Target per Triwulan Tahun 2025			
		I	II	III	IV
1	Pajak Reklame	15%	30%	70%	100%
2	PBJT (Pajak Barang dan Jasa Tertentu)	20%	40%	75%	100%
3	Pajak Air Tanah	15%	30%	60%	100%
4	Pajak Sarang Burung Walet	25%	35%	75%	100%
5	Bea Perolehan Hak Atas Bumi dan Bangunan	10%	25%	75%	100%
6	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	15%	35%	60%	100%
7	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	10%	25%	50%	100%
8	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	10%	25%	50%	100%
9	Retribusi Daerah	15%	30%	70%	100%

KEDUA . . .

- KEDUA : Insentif diberikan kepada:
- Wali Kota Makassar;
 - Wakil Wali Kota Makassar;
 - Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar;
 - Pegawai Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar;
 - Camat, Sekretaris Camat dan Lurah; dan
 - Kolektor PBB.

KETIGA : Pembukuan, Penyetoran dan Pembayaran serta Pelaporan yang sebelumnya merupakan Pajak Restoran, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Hotel, Pajak Parkir dan Pajak Hiburan di integrasikan menjadi PBJT (Pajak Barang dan Jasa Tertentu) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU angka 2.

KEEMPAT : Besaran Insentif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU angka 6, kepada Camat, Sekretaris Camat, Lurah dan Kolektor PBB se-Kota Makassar selaku Tenaga lain yang ditugaskan oleh Wali Kota Makassar diberikan paling tinggi 5% (lima persen), dengan rincian pembagian:

No.	Keterangan		
1	Camat	20%	dari penerimaan per kecamatan masing-masing
2	Sekretaris Camat	10%	dari penerimaan per kecamatan masing-masing
3	Lurah	40%	dari penerimaan per kelurahan masing-masing
4	Kolektor PBB	30%	dari penerimaan per kelurahan masing-masing

KELIMA : Pelaksanaan Pemberian Insentif ini diberikan berdasarkan absensi/kehadiran, capaian target, produktifitas kerja dan perilaku dari masing-masing pejabat/pegawai sesuai dengan ketentuan perundang-perundangan dan dibuat dalam bentuk daftar serta ditanda tangani oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar.

KEENAM : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2025.

KETUJUH . . .

KETUJUHUH : Ketentuan yang berkaitan dengan teknis pelaksanaan Keputusan Wali Kota Makassar tentang Penetapan Target dan Persentase Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2025 pada Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar, diatur dan dipertanggungjawabkan lebih lanjut oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar
Pada tanggal 02 Januari 2025

WALI KOTA MAKASSAR,

TTD

MOH. RAMDHAN POMANTO

Tembusan:

1. Ketua DPRD Kota Makassar di Makassar;
2. Sekretaris Daerah Kota Makassar di Makassar;
3. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar di Makassar; dan
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Makassar di Makassar;
5. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Makassar di Makassar.

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kota Makassar
Moh. Izhar Kurniawan

